

FAQs BUM Desa

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pengertian dan Kedudukan BUM Desa		
1.	Apa yang dimaksud dengan BUM Desa?	BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.
2.	Apa yang dimaksud dengan BUM Desa Bersama?	BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh dua Desa atau lebih untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 1 angka 2.

3.	Apa perbedaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama?	BUM Desa: Didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa. BUM Desa Bersama: Didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Kerja sama Antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1, angka 2, dan Pasal 7.
4.	Apakah BUM Desa merupakan badan hukum?	Ya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum setelah pendaftaran pendiriannya disetujui oleh menteri yang membidangi hukum.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 8 dan Pasal 9, UU Cipta Kerja Pasal 20, UU 6 tahun 2023
5.	Apa tujuan pendirian BUM Desa?	Tujuan pendiriannya meliputi: Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan pemanfaatan potensi Desa; Menyediakan jasa pelayanan umum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa; Memperoleh keuntungan/laba bersih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes); Peningkatan kesejahteraan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 3.
B.	Pendirian BUM Desa		

6.	Siapa yang mendirikan BUM Desa?	BUM Desa didirikan oleh BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa secara bersama-sama melalui Musyawarah Desa (Musdes), yang hasilnya ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (1)
7.	Bagaimana BUM Desa Bersama didirikan?	BUM Desa Bersama didirikan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) dan hasilnya ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades).	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (2).
8.	Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam proses pendirian BUM Desa?	Alur pendirian BUM Desa dilakukan melalui urutan berikut: Pengajuan Nama: Melakukan pendaftaran nama BUM Desa di Sistem Informasi BUM Desa. (www.bumdes.kemendesa.go.id) Pelaksanaan Musdes: Mengadakan Musdes Pendirian untuk membahas Peraturan Desa, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Rencana Program Kerja. Penerbitan Dasar Hukum: Penetapan Perdes Pendirian BUM Desa & Perkades ART. Pendaftaran Badan Hukum: Mengunggah seluruh dokumen legalitas ke portal pendaftaran BUM Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 7–12; Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
9.	Apa kedudukan Musyawarah Desa (Musdes) / MAD dalam pendirian BUM Desa?	Musdes/MAD merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berwenang mengambil keputusan strategis, termasuk pendirian, penetapan AD/ART, pengangkatan/pemberhentian pelaksana operasional dan/atau pengawas, serta pengesahan pertanggungjawaban	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 14 dan Pasal 15.

10.	Apakah BUM Desa wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)?	Ya, wajib. AD ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes), sedangkan ART ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades). Keduanya merupakan dokumen pokok kelembagaan BUM Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 11 dan Pasal 12.
C.	Pendaftaran Badan Hukum		
11.	Bagaimana alur pendaftaran status badan hukum BUM Desa?	Alur pendaftaran badan hukum secara elektronik: Pendaftaran Nama BUM Desa: Pemohon mendaftarkan usulan nama BUM Desa via portal resmi bumdes.kemendesa.go.id Verifikasi Nama: Kemendesa memeriksa kelayakan nama hingga terbit persetujuan nama. Unggah Dokumen: Mengunggah BA Musdes, Perdes Pendirian, AD/ART, dan Rencana Program Kerja. Verifikasi Dokumen: Kemendesa melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan substansi. Penerbitan Sertifikat: Setelah terverifikasi, data diteruskan ke Kemenkumham untuk penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 9; Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
12.	Siapa yang bertindak sebagai pemohon/penanggung jawab pendaftaran badan hukum BUM Desa?	Pendaftaran diajukan oleh Kepala Desa (untuk BUM Desa) atau Kepala Desa-Kepala Desa yang bekerja sama (untuk BUM Desa Bersama)	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 9.

13.	Ke mana pendaftaran badan hukum BUM Desa diajukan?	Pendaftaran badan hukum BUM Desa diajukan melalui sistem informasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini portal BUM Desa: bumdes.kemendesa.go.id	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 9.
14.	Bukti/dokumen apa yang menjadi tanda sah badan hukum BUM Desa?	Bukti sah badan hukum adalah Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum yang diterbitkan secara elektronik oleh Kementerian Hukum.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 9 ayat (5)..
15.	Apa saja persyaratan dokumen yang diunggah saat mendaftar Badan Hukum?	Berita Acara Musdes/MAD Pendirian BUM Desa; Peraturan Desa (Perdes) / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa yang melampirkan Anggaran Dasar (AD); Peraturan Kepala Desa (Perkades) / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga (ART); Matriks Rencana Program Kerja BUM Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 9; Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Lampiran I.
D.	Organisasi BUM Desa		
16.	Apa saja perangkat/struktur organisasi BUM Desa?	Perangkat organisasi BUM Desa terdiri dari: Musyawarah Desa (Musdes) / MAD (Pemegang kekuasaan tertinggi); Penasihat; Pelaksana Operasional Pengawas.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 14.
17.	Siapa yang menjabat sebagai Penasihat BUM Desa?	Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa (untuk BUM Desa), atau para Kepala Desa secara kolektif (untuk BUM Desa Bersama).	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 15.

18.	Apa tugas dan wewenang Pelaksana Operasional BUM Desa?	Pelaksana Operasional (Direktur) bertugas: Mengurus dan mengelola kegiatan usaha harian BUM Desa; Menyusun rencana kerja, anggaran, dan rancangan pengangkatan pegawai; Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan; Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 21–27.
19.	Apa peran dan fungsi Pengawas BUM Desa?	Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan usaha, penelaahan Laporan Keuangan, serta memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam mengelola BUM Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 28–34.
E.	Modal dan Kegiatan Usaha		
20.	Dari mana saja sumber modal BUM Desa berasal?	Modal BUM Desa terdiri atas: Penyertaan Modal Desa: Berasal dari APB Desa. Penyertaan Modal Masyarakat Desa: Berasal dari warganya/kelompok masyarakat Desa. Pinjaman & Hibah/Bantuan: Sumber modal lain yang sah dan tidak mengikat.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 39–41.

21.	Bisakah masyarakat secara individu/kelompok ikut menyertakan modal pada BUM Desa?	Bisa. Penyertaan modal masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan kesepakatan Musdes, dengan catatan kepemilikan modal Desa harus tetap merupakan porsi mayoritas/dominan pada BUM Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 39 dan Pasal 42.
22.	Apakah BUM Desa diperbolehkan memanfaatkan Aset Desa?	Boleh. Pemanfaatan aset Desa oleh BUM Desa dapat dilakukan melalui skema sewa, bangun guna serah, bangun serah guna, atau kerja sama pemanfaatan sesuai tata cara pengelolaan aset Desa.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 40.
23.	Apa yang dimaksud dengan Unit Usaha BUM Desa?	Unit Usaha BUM Desa adalah anak usaha yang dibentuk oleh BUM Desa untuk menjalankan bidang bisnis tertentu. Unit usaha ini dapat berbentuk badan hukum tersendiri (seperti PT atau Koperasi) atau bukan badan hukum.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 8 & Pasal 44.
24.	Apakah BUM Desa boleh mengajukan pinjaman/kredit usaha?	BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan non-bank, bank, atau pihak ketiga lainnya, setelah mendapat persetujuan Musdes/MAD dan sesuai batasan yang diatur dalam AD/ART.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 47–49.
25.	Apakah BUM Desa boleh bekerja sama dengan pihak swasta atau instansi lain?	Sangat boleh. Kerja sama dapat berupa Kerja Sama Usaha (KSU) maupun Kerja Sama Non-Usaha. Kerja sama harus saling menguntungkan dan dilandasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertulis.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 50–52.
F.	Pertanggungjawaban dan Pembagian Hasil Usaha		

26.	Kewajiban pelaporan apa saja yang wajib dibuat oleh BUM Desa?	Pelaksana Operasional wajib menyusun: Laporan Berkala/Bulanan/Triwulanan: Untuk keperluan internal Laporan Keuangan Semesteran & Tahunan: Terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan: Disampaikan pada Musdes/MAD.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 58–60.
27.	Kapan dan kepada siapa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diserahkan?	LPJ disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Musyawarah Desa (Musdes) / MAD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 58.
28.	Bagaimana alokasi dan pembagian hasil usaha (Laba Bersih) BUM Desa?	Hasil usaha/lababersih BUM Desa yang telah disahkan Musdes dialokasikan untuk: Penyertaan Modal Kembali / Penambahan Modal BUM Desa; Pendapatan Asli Desa (PADes); Pupuk/Cadangan Umum; Bonus/Jasa Dana Sosial dan Kemasyarakatan. (Besaran persentase masing-masing alokasi diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa).	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 56 dan Pasal 57.
G.	Pendataan, Pemingkatan, dan Pembinaan		
29.	Apa yang dimaksud dengan Pendataan BUM Desa?	Pendataan BUM Desa adalah proses pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data BUM Desa secara berkala pada Sistem Informasi BUM Desa Kemendesa PDTT.	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, Bab III.

30.	Apa yang dimaksud dengan Pemeringkatan BUM Desa?	Pemeringkatan adalah pengukuran terhadap kinerja, tata kelola, dan perkembangan BUM Desa untuk mengklasifikasikannya ke dalam tingkat kemajuan tertentu.	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, Bab IV.
31.	Apa saja kategori peringkat hasil penilaian BUM Desa?	Berdasarkan instrumen penilaian Permendesa PDTT No. 3/2021, BUM Desa diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkatan: BUM Desa Perintis BUM Desa Pemula BUM Desa Berkembang BUM Desa Maju	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
32.	Siapa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap BUM Desa?	Pembinaan dilakukan berjenjang oleh: Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Tingkat Pusat); Gubernur (Tingkat Provinsi); Bupati/Wali Kota (Tingkat Kabupaten/Kota); Pemerintah Desa (Tingkat Desa).	PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 63–66; Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
33.	Fasilitasi apa saja yang dapat diperoleh BUM Desa dalam program pembinaan?	BUM Desa berhak memperoleh bantuan/fasilitasi berupa: Bimbingan teknis, pelatihan manajemen, dan pendampingan usaha; Akses permodalan dan kemitraan bisnis; Keringanan pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan; Bantuan sarana/prasarana pendukung kegiatan usaha.	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
H.	Pengadaan Barang dan/atau Jasa		

34.	Apakah pengadaan barang/jasa BUM Desa mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP)?	Tidak. BUM Desa memiliki aturan khusus tersendiri mengenai Tata Cara Pengadaan Barang dan/Jasa yang mengutamakan keluwesan bisnis serta efisiensi usaha BUM Desa.	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, Bab V.
35.	Apa saja prinsip utama pengadaan barang/jasa pada BUM Desa?	Pengadaan barang/jasa di BUM Desa wajib memegang prinsip: Efisien; Efektif; Transparan; Terbuka; Bersaing; Adil; Akuntabel.	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
36.	Apa saja metode pengadaan barang dan jasa pada BUM Desa?	Metode pengadaan barang/jasa BUM Desa disesuaikan dengan nilai transaksi dan kriteria barang/jasa, meliputi: Pembelian Langsung: Untuk nilai transaksi tertentu/kecil; Penunjukan Langsung: Untuk kondisi khusus/keahlian tertentu; Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi Sederhana): Untuk nilai pengadaan skala sedang hingga besar; Swakelola: Dilaksanakan sendiri oleh BUM Desa dengan mengutamakan potensi/tenaga kerja lokal Desa.	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
I. Informasi dan Layanan Helpdesk			
37.	Bagaimana cara publik memeriksa BUM Desa yang telah berbadan hukum sah?	Publik dapat mengecek status legalitas BUM Desa melalui direktori publik pada halaman resmi bumdes.kemendesa.go.id .	

38.	Ke mana BUM Desa dapat berkonsultasi jika mengalami kendala pendaftaran atau kendala teknis?	Konsultasi dan pengaduan terkait pendirian, legalitas, maupun teknis aplikasi BUM Desa dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal: Portal Resmi: bumdes.kemendesa.go.id <i>WhatsApp Helpdesk</i> BUM Desa: 0821-2830-0042 Formulir Layanan <i>Helpdesk</i> : https://bit.ly/HelpdeskBUMDesa2025	
-----	--	--	--